

## **BPKAD Proses Hibah Lahan Perumahan Bumi Sempaja Diberi 3 Hektare untuk Pengembangan IPA Hingga Sarana Pendidikan**



*Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Senin, 22/04/2024*

**SAMARINDA** – Tim Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) akan menindaklanjuti arahan Wali Kota Samarinda Andi Harun terhadap aset yang diserahkan pihak pengembang Perumahan Bumi Sempaja.

Lahan seluas 3 hektare akan diserahkan kepada pemerintah untuk dibangun fasilitas umum. Terkini yang sudah diserahkan sekitar 2.019 meter persegi yang kini akan dibangun IPA Bumi Sempaja berkapasitas 50 liter per detik oleh Perumdam Tirta Kencana Samarinda.

Sebelumnya, pembangunan IPA Bumi Sempaja merupakan upaya Perumdam memenuhi kekurangan produksi air bersih bagi warga kawasan Samarinda Utara, khususnya sekitar wilayah Jalan Wahid Hasyim II, Jalan PM Noor, dan sekitarnya.

Andi Harun sempat mengecek lokasi tersebut, Rabu, (17/4) lalu. Dari kunjungan itu, sejumlah infrastruktur akan dibangun di sana.

Terkait status aset, Kabid Aset BPKAD Samarinda Yusdiansyah mengatakan, sebelumnya pihaknya sudah mencatatkan aset yang diserahkan pihak pengembang perumahan, yakni seluas 2.019 meter persegi. Lahan itu digunakan Perumdam Tirta Kencana membangun IPA dengan nilai investasi mencapai Rp 24 miliar. “Lahan di sana akan diserahkan sekitar 3 hektare ke Pemkot. Sebagaimana arahan wali kota, kami diminta membuat penetapan statusnya,” ucapnya, Minggu (21/4).

Dia menjelaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan beberapa OPD teknis yang membutuhkan lahan di sana. Sebab, sebagaimana arahan wali kota, bisa saja area itu disiapkan untuk perluasan kapasitas produksi IPA karena saat ini yang dibangun baru sekitar 50 liter per detik, atau bisa juga untuk sarana pendidikan dan lainnya. “Kami akan

berkoordinasi ke OPD lain. Keperluan untuk apa saja dan luasan berapa. Setelah itu akan ditetapkan luasannya. Termasuk memisahkan sertifikat dari lahan yang sudah ada milik Perumahan Bumi Sempaja,” singkatnya.

Sebagai informasi, pembangunan IPA Bumi Sempaja ditarget rampung November mendatang. Setelahnya air bersih yang bersumber dari air baku Sungai Karang Mumus (SKM) tersebut bisa dinikmati warga di wilayah Kelurahan Sempaja Timur dan sekitarnya. **(dra/k16)**

**Sumber berita:**

1. Kaltimpost, BPKAD Proses Hibah Lahan Perum Bumi Sempaja Diberi 3 Hektare untuk Pengembangan IPA hingga Sarana Pendidikan, 22/04/24

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dinyatakan bahwa pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur sebagai berikut:
  - (1) Pengurus barang pengelola ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atas usul pejabat penatausahaan barang.
  - (2) Pengurus barang pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada pejabat penatausahaan barang.